

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Good Urban Governance* dalam Pembangunan RTH dinilai belum cukup baik, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang masih memunculkan permasalahan-permasalahan krusial baik pada penyediaan RTH Publik maupun RTH Privat. Berikut ini kesimpulan uraian penerapan *Good Urban Governance* dari 6 prinsip :

1. Keberlanjutan

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam *good urban governance* dalam pembangunan RTH masih belum maksimal. Meskipun adanya perencanaan jangka panjang berupa RDTRK yang tertuang dalam PERBUP No 6 Tahun 2019 Tentang RDTRK tahun 2019-2039. Perencanaan berbentuk RKA, perencanaan *setplan* dan fasum/fasos yang digunakan oleh *developer* bersama Dinperkim dalam membangun perumahan, masih terdapat kendala yang menghambat dalam penyediaan RTH yaitu minimnya ketersediaan lahan, anggaran yang sedikit, dan *political will* kepala daerah. Begitupun kualitas RTH yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar lebih berkualitas..

2. Keterlibatan

Penerapan prinsip keterlibatan dalam *good urban governance* dalam pembangunan RTH belum diterapkan dengan baik. Meskipun adanya keterlibatan secara langsung dan tidak langsung dari komunitas hijau. Namun, tidak adanya keterlibatan CSR dalam pembangunan RTH, sehingga mendorong pembangunan RTH tidak maksimal. Kemudian keterlibatan peran dari pemerintah daerah pada RTH privat yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman kepada Developer menghasilkan tidak adanya pengawasan secara berkelanjutan sehingga masih menimbulkan masalah baru salah satunya penerapan RTH Privat yang tidak maksimal pada perumahan yang usianya cukup lama.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Penerapan prinsip akuntabilitas masih dapat dikatakan belum diterapkan dengan baik hal ini berkaitan dengan pedoman RTH yang belum sesuai dengan pedoman baru yaitu PERMEN ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwasanya akuntabilitas pemerintah masih rendah. Meskipun akuntabilitas dalam pembagian kerja sudah cukup jelas dan transparansi sudah cukup baik, tetapi pemerintah daerah perlu menyesuaikan aturannya dengan aturan terbaru sebagai wujud *good governance*.

4. Subsidiaritas

Penerapan prinsip subsidiaritas dalam *good urban governance* dalam pembangunan RTH sudah diterapkan hal ini dapat dilihat dari

kesadaran pemerintah yang cukup tinggi dan berkomitmen untuk memperluas RTH sebanyak 0-2 persen setiap tahunnya. Pemerintah Daerah juga melimpahkan kewenangan pengelolaan RTH kepada level Kecamatan/Kelurahan dan Dinas lain yaitu Dinporabudpar yang meliputi UPTD Purwomas, UPTD Gor Satria dan BLUD Lokawisata Baturaden serta Dinhub. Namun masih adanya pihak yang kurang maksimal dalam mengelola RTH yang merupakan amanah dan wewenang dari pemerintah daerah.

5. Efisiensi

Penerapan prinsip efisiensi dalam *good urban governance* dalam pembangunan RTH sudah diterapkan. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan biaya yang sudah cukup namun masih belum bisa menyediakan dan mengelola RTH dengan maksimal

6. Keadilan

Penerapan prinsip keadilan dalam *good urban governance* dalam pembangunan RTH sudah diterapkan tanpa ada diskriminasi. Hal ini dilihat dari kebebasan berpendapat yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritik melalui lapak aduan dan fasilitas khusus disabilitas yang diberikan Pemerintah Daerah s seperti jalur kuning dan jalu landai agar bisa dimanfaatkan semua khalayak masyarakat umum

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good urban governance* dalam

pembangunan RTH yang diukur dari prinsip-prinsip belum dapat diterapkan dengan baik yaitu pada prinsip keberlanjutan, keterlibatan dan akuntabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan krusial yaitu ketidaksesuaian pedoman, tidak ada CSR yang terlibat, minimnya ketersediaan lahan, anggaran yang sedikit, serta *political will* Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah membuat Pemerintah Daerah masih kesulitan dan belum mampu menyediakan RTH Publik dengan baik untuk memenuhi 20 persen RTH Publik . Sementara itu, RTH Privat juga terjadi kegagalan yakni tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah kepada pihak *developer*, sehingga masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh *developer* terselubung dan perumahan. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah diharapkan bisa memperbaiki dan mengatasi permasalahan tersebut agar dapat mewujudkan pemenuhan RTH baik publik maupun privat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5.2 Implikasi

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka implikasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya dorongan dan kerjasama dari pemerintah daerah bersama *developer* untuk bersama-sama menyediakan RTH Privat sebagai strategi pemerintah untuk menutupi kekurangan RTH Publik agar dapat mewujudkan pemenuhan RTH sebesar 30 persen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Diperlukan adanya kajian lebih lanjut terkait perencanaan perubahan RDTRK dalam menyesuaikan pedoman penyediaan RTH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui PERMEN ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022. Sehingga, pemerintah Daerah dapat mewujudkan Pemerintah Kota yang baik (*Good Urban Governance*) yang taat akan aturan yang lebih tinggi.
3. Diperlukan adanya evaluasi kebijakan penyediaan RTH yang tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan RTH agar dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi.
4. Diperlukan adanya kajian terkait permasalahan pembiayaan mengingat masalah yang ditemukan masih sama yaitu anggaran yang terbatas dan ketersediaan lahan yang sedikit. Kajian tersebut ditujukan untuk pemerintah agar dapat mempertimbangkan lagi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengelolaan RTH.
5. Diperlukan adanya peningkatan keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan yakni berbentuk CSR agar pembangunan RTH dapat dilaksanakan dengan maksimal.
6. Diperlukan adanya kajian perhitungan terkait persentase luasan RTH yang dapat dihitung berdasarkan pedoman baru yaitu Zona RTH, Zona yang berfungsi RTH, dan Objek ruang berfungsi RTH ke seluruh wilayah kawasan Perkotaan Purwokerto